

SKRIPSI

**UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN**



**Diajukan untuk Memenuhi Bagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya**

Oleh:

Nama : Rico Septiadi

NIM : 02081001027

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2012


363.2807

Rico


u

2012

SKRIPSI



UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN



Diajukan untuk Memenuhi Bagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Bagian Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana Fakultas Hukum Universitas
Sriwijaya

Oleh:

Nama : Rico Septiadi

NIM : 02081001027

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

INDRALAYA

2012

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RICO SEPTIADI

NIM : 02081001027


JUDUL

UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK
INDONESIA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG
DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Secara Subtansi telah disetujui dan
dipertahankan dalam Ujian Komprehensif


Indralaya, 15 Januari 2013

Pembimbing Pembantu,



Rd. Muhammad Ikhsan, SH., MH.
NIP. 196802211995121001



Pembimbing Utama,



H. Ruben Achmad, SH., MH.
NIP. 195509021981091001



Dekan,



Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D. NIP Dosen
NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Rico Septiadi
Nomor Induk Mahasiswa : 02081001027
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang/ 19 September 1990
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian / Program Kekhususan : Pidana / Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan–bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, Februari 2013



Rico Septiadi
NIM . 02081001027

MOTTO

"Barangsiapa ingin kebahagiaan dunia harus berilmu dan barangsiapa yang ingin kebahagiaan akhirat harus berilmu dan barangsiapa yang ingin bahagia dunia dan akhirat harus berilmu."

(H.R. Thabrani)

"Life is a long path to a goal. Drop your heavy luggage and enjoy walking with your hands empty"

(Yensou Shouji, Kamen Rider Kabuto)

"We can't change future, but we can change our own tomorrow"

(Tatsuya Asami/Time Red, Mirai Sentai Time Ranger)

Kupersembahkan Kepada :

- 1. Ayah dan Ibu Tercinta*
- 2. Adik-Adikku Tersayang*
- 3. Teman-Teman Yang Aku Banggakan*
- 4. Almamaterku*

KATA PENGANTAR

Sudah merupakan suatu tradisi dalam dunia perguruan tinggi dimana bagi setiap mahasiswa yang akan menempuh ujian sarjana terlebih dahulu diwajibkan untuk membuat suatu karya ilmiah dalam bentuk skripsi.

Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang atas rahmat dan ridho-Nya penulis dapat memenuhi kewajiban tersebut, walaupun ditempuh dengan bermacam halangan dan rintangan dengan judul skripsi **“UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN”**

Indonesia yang merupakan Negara Majemuk memiliki keanekaragaman dikalangan masyarakatnya mulai dari keragaman suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Keanekaragaman masyarakat Indonesia tersebut juga yang mendasari perlunya suatu wadah sebagai fasilitas bagi masyarakat Indonesia yang majemuk tersebut dalam mencapai tujuan dan cita-cita golongannya dengan berdasarkan tujuan dan cita-cita nasional yang tertuang dalam dasar negara, Pancasila. Wadah tersebut adalah Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan suatu organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Namun, dalam menjalankan kegiatannya Organisasi Kemasyarakatan

tersebut sering kali tidak mengindahkan peraturan yang ada dalam mencapai tujuan organisasi dan nasional yang justru meresahkan masyarakat seperti melakukan tindak kekerasan. Pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia yang merupakan pihak yang berwajib dalam menanggulangi kejadian tersebut dinilai kurang tegas dalam melakukan penindakan terhadap anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan tersebut.

Untuk mengetahui alasan Kepolisian Negara republik Indonesia terkesan kurang tegas dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan, tulisan ini memberikan penjelasan secara singkat alasan dari Kepolisian Negara republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili oleh Kepolisian Daerah Sumatera Selatan atas kurang tegasnya penindakan terhadap anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan serta menjelaskan upaya – upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan baik dalam teknik penulisan maupun hasil pembahasan yang rujukan penulisannya masih kurang lengkap. Di atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan itulah skripsi ini dipersembahkan. Penulis sadar, hanya Allah SWT-lah yang Maha Berilmu lagi Maha Sempurna.

Akhir kata sebagai mahasiswa dan sebagai orang yang masih muda dalam pengalaman dengan pengetahuan yang minim penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini. Kritik dan saran serta petunjuk dari

semua pihak akan penulis terima dengan hati terbuka demi mencapai kebaikan bersama.

Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi kita semua.

Palembang, Februari 2013

Penulis

UCAPAN TERIMA KASIH


Dalam pembuatan skripsi ini dengan rasa rendah hati, penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis berikan kepada :

1. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M.,Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak H. Fahmi Yoesmar AR, S.H.,M.S., Selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Meria Utama, S.H.,LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Rd. Moh Ikhsan, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Dosen Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberi bantuan berupa masukan dan bimbingan dalam proses penulisan skripsi ini;
5. Bapak Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang dalam hal ini bertindak juga selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak memberi masukan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Zulkarnain Ibrahim, S.H., M.HUM., Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan saran, solusi, dan kritik

dalam menyusun rencana dan menyelesaikan masa studi pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

8. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing penulis selama masa perkuliahan ini;
9. Bapak Aiptu Sunarto, Ibu Nelly dan Ibu Maura S yang menjadi narasumber dalam proses penulisan skripsi ini;
9. Ayahanda Herry D dan ibunda Rosidah yang amat penulis kasihi, cintai dan kagumi yang telah banyak jasanya kepada penulis sejak masih kecil hingga saat ini yang tiada terhingga dan budimu tidak bisa dibalas dalam bentuk apapun, hanya doa saja yang penulis panjatkan kepada mereka agar selalu mendapat perlindungan Allah SWT dan selamat dunia dan akhirat, Amin;
10. Adik-adikku Rici Yulio dan Rica Triana yang telah memberikan semangat dan canda tawa kepada penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kelak kalian dapat mencapai cita-cita yang kalian inginkan dan selalu sehat serta sukses selalu, Amin;
11. My best Friend, F4 (Rio, Tefhan, Gilang), Momo, Unee, Laraz, Lala, Izzudin yang sering memberi semangat dan dorongan bagi penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini;

12. Seluruh teman-teman terbaik dari awal kuliah sampai sekarang dan semoga untuk selamanya, buat teman-teman OVJ FC (Agustami, Yudha, Yudi, Andri, Arif, Alip, Eko, Aas, Wahyu, Akbar, Febri, Harya, Iwan, Angga, Nopri, Taufik, Pausa, Tha-tha, Sharan, Ridho, Stevan), Lusi, Rahma, para OVJers dan OVJ-angels yang tak mungkin disebutkan satu per satu.
13. “Bidadari Pagi di Hari Rabu” yang pesonanya telah menjadi inspirasi bagi penulis selama kurang lebih 2 tahun terakhir ini walau penulis hanya dapat menikmati pesonanya dari kejauhan.
14. Rekan-rekan sesama mahasiswa Fakultas Hukum Unsri angkatan 2008 dan pada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	viii
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A . Latar Belakang	1
B . Perumusan Masalah	10
C . Ruang Lingkup	10
D . Tujuan Penelitian	11
E . Manfaat Penelitian	11
F . Metode Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A . Tinjauan Tentang Organisasi Kemasyarakatan	16
1 . Pengertian Organisasi Kemasyarakatan	16
2 . Fungsi, hak, dan kewajiban Organisasi Kemasyarakatan.....	20
B . Tinjauan Tentang Tindak Kekerasan	21

1 . Pengertian Tindak Kekerasan	21
2 . Jenis-Jenis Tindak Kekerasan	22
C. Tinjauan Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
1. Pengertian Kepolisian Negara Republik Indonesia	25
2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia.....	27
3 . Penindakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Alasan Kepolisian Negara Republik Indonesia Mengalami Kesulitan Dalam Menindak Anggota Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Tindak Kekerasan	41
B. Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Hal Penindakan Anggota Organisasi Kemasyarakatan yang Melakukan Tindak Kekerasan Dalam Melakukan Aktifitas Organisasi Kemasyarakatannya	55
BAB IV PENUTUP	74
A . Kesimpulan	74
B . Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Pasal 3 (tiga) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan memperbolehkan Organisasi Kemasyarakatan untuk melakukan apa saja yang dianggap perlu untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan nilai Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pada kenyataannya, Organisasi Kemasyarakatan sering mengenyampingkan aturan yang berlaku di masyarakat untuk melakukan kegiatan keorganisasiannya guna mencapai tujuan nasional tersebut yang justru meresahkan masyarakat seperti melakukan tindak kekerasan. Kepolisian Negara Republik Indonesia dinilai kurang tegas dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan. Atas fenomena tersebut, penulis mencari tahu alasan Kepolisian mengalami kesulitan dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dan upaya penindakan yang dilakukan Kepolisian terhadap anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan. Metode penelitian yang dipakai menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan bahan utama data-data yang didapat dari objek wawancara lapangan yang dilakukan penulis dengan didukung dengan bahan-bahan hukum penunjang seperti ketentuan perundang-undangan terkait. Bahan-bahan tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kegiatan penelitian telah menghasilkan pembahasan yaitu, Kepolisian terkesan kurang tegas dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan tersebut karena tidak adanya laporan dari masyarakat dan personil yang kurang dalam menindak tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan di lapangan. Selain itu, Kepolisian memiliki 2 (dua) tahap penindakan anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan kegiatan keorganisasiannya, yaitu penindakan preventif dan penindakan represif.

Kata Kunci: *Penindakan, Kepolisian, Organisasi Kemasyarakatan, Tindak Kekerasan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang majemuk. Hal ini dikarenakan Indonesia yang terdiri dari banyak dan beranekaragam suku, ras, agama dan bangsa dari Sabang sampai Merauke. Hal tersebut tercermin dari istilah “ Bhineka Tunggal Ika “¹ yang berarti walaupun berbeda tetapi tetap satu jua. Istilah ini juga yang sampai sekarang menjadi identitas bagi Indonesia. Untuk mengatur kehidupan masyarakat yang majemuk seperti di Indonesia ini, tidaklah lepas dari peran hukum di Indonesia.

Masyarakat dan Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, hukum dilaksanakan dibuat dan diterapkan atas mandat masyarakat. Sehingga mempelajari hukum pertama-tama hendaknya mempelajari masyarakatnya.² Tidak ada hukum tanpa ada masyarakat. Masyarakat

¹ Arti Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi satu jua yang berasal dari buku atau kitab sutasoma karangan Mpu Tantular / Empu Tantular. Secara mendalam Bhineka Tunggal Ika memiliki makna walaupun di Indonesia terdapat banyak suku, agama, ras, kesenian, adat, bahasa, dan lain sebagainya namun tetap satu kesatuan yang sebangsa dan setanah air. Dipersatukan dengan bendera, lagu kebangsaan, mata uang, bahasa dan lain-lain yang sama.

² Satjipto Raharjo, dkk., *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Epientrum Institute, 2011, hal.53



berkembang berdasarkan hukum yang ada disekitarnya, begitu pula hukum tercipta dan berkembang karena adanya masyarakat. Hukum bekerja dengan cara memancang perbuatan seseorang atau hubungan antara orang-orang dalam masyarakat. Untuk keperluan pemancangan tersebut, maka hukum menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai fungsi, yaitu:³

- a. Pembuatan norma-norma, baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dengan orang
- b. Penyelesaian sengketa-sengketa
- c. Menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat, yaitu dalam hal terjadi perubahan-perubahan sosial

Dari ketiga fungsi diatas dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan sarana untuk melakukan kontrol sosial terhadap masyarakat. Namun, tidak selamanya masyarakat dan hukum berjalan berdampingan untuk menjalankan fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial tersebut. Ada kalanya hukum dinilai tidak dapat mengatur masyarakatnya. Beberapa orang berpendapat hal tersebut terjadi karena hukum dianggap tidak relevan lagi dengan perkembangan masyarakat, sehingga hukum sulit untuk mengatur keadaan masyarakat yang berkembang lebih pesat dibandingkan produk hukumnya. Namun, ada beberapa oknum yang berpendapat lain bahwa hal tersebut terjadi karena egoisnya masyarakat yang mencoba untuk mengenyampingkan hukum yang ada demi

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2008, hal. 114

kepentingan pribadi atau golongannya. Hal tersebut sering terjadi di Indonesia sekarang ini dimana sekelompok masyarakat mencoba untuk mengenyampingkan hukum negara demi kepentingan dan idealisme kelompok mereka sendiri yang mereka yakini. Kebanyakan hal ini terjadi melibatkan Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia.

Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 tentang Ketentuan Umum dijelaskan bahwa,

“Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Dengan adanya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan tersebut, muncullah banyak Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia mulai dari Organisasi Kemasyarakatan di bidang Kepemudaan, di bidang profesi, dan yang paling banyak dan mencolok adalah Organisasi Masyarakat di bidang Agama.

Sejak berlakunya Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Kemasyarakatan tumbuh pesat di Indonesia. Sebut saja Ikatan Dokter Indonesia dan Persatuan Wartawan Indonesia yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang profesi, Forum Betawi Rempug dan Yayasan Masyarakat Tio Ciu yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang bergerak dibidang suku bangsa, Front Pembela Islam dan WALUBI yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan dibidang keagamaan serta Pemuda Pancasila dan Ikatan Pemuda Karya yang merupakan Organisasi Kemasyarakatan dibidang kepemudaan. Organisasi Kemasyarakatan sendiri pada dasarnya muncul untuk mewadahi keanekaragaman masyarakat di Indonesia guna mendukung tercapainya tujuan dan cita – cita nasional yang tertuang di dalam Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Hal ini dipertegas dalam Pasal 3 (tiga) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan juga diperbolehkan untuk bertindak sesuai dengan ideologi dan prinsip dari Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam implementasinya sering ditemukan adanya pelanggaran bahkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut dalam menjalankan aktifitas berdasarkan ideologi yang dianut oleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut.

Pelanggaran hukum yang paling jelas terlihat sejauh ini dari aktifitas Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia adalah adanya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan aktifitas organisasinya yang didasari dengan prinsip organisasi yang mereka anut. Kebanyakan yang sering terlibat dengan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas Organisasi Kemasyarakatan mereka adalah Organisasi Kemasyarakatan dibidang Kepemudaan dan Keagamaan. Tindak Kekerasan yang dilakukan anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari disebut juga dengan istilah tindak anarki.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anarki adalah segala bentuk tindakan yang menentang kekuasaan negara atau tidak menyukai adanya pemerintahan dan Perundang-undangan.⁴ Anarki merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *anarchy* yang berarti kekacauan dan berasal dari Bahasa Yunani yaitu *anarchie* yang berarti tanpa pemerintahan.⁵ Dengan kata lain, anarki merupakan segala bentuk perbuatan yang pada hakikatnya berupa usaha menimbulkan kekacauan sebagai bentuk protes atau menentang suatu Peraturan Perundang-undangan yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah. Tindak anarki digolongkan dalam beberapa bentuk antara lain melakukan pengrusakan fasilitas umum, pengancaman, penggunaan senjata tajam, penganiayaan, bahkan terkadang berujung pada hilangnya nyawa

⁴ Departemen Pendidikan Nasional, Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 62 (kata kunci : " anarki ")

⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis> tanggal akses 13 September 2012

seseorang. Hal ini jelas meresahkan masyarakat mengingat esensi dari Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri yang seharusnya menjadi wadah pengayom dan fasilitator masyarakat umum dalam proses pencapaian cita-cita bangsa yang tertuang dalam Pancasila tidak tercapai dan justru mengancam stabilitas negara. Contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan antara lain dilakukan oleh anggota Front Pembela Islam dalam melakukan razia di tempat hiburan malam. Dalam melakukan razia miras tersebut, anggota Front Pembela Islam cenderung anarkis seperti masuk secara paksa, berteriak, memecahkan botol – botol minuman keras yang ada di tempat hiburan tersebut dengan membabi buta dengan membawa senjata tajam atau kayu sebagai senjata. Setelah itu, mereka meninggalkan tempat hiburan yang berantakan tersebut. Contoh lain terjadi di Medan tanggal 6 Juli 2011 dimana saat anggota Front Pembela Islam (FPI) cabang Medan merazia Pasar Malam di Jalan Pettarani II Kecamatan Panakkukang Medan.⁶ Menurut keterangan pengunjung pasar malam tersebut, anggota FPI masuk dan membubarkan secara paksa pengunjung pasar malam tersebut dan terjadi bentrokan saat pengunjung yang tidak mau dibubarkan tersebut melakukan perlawanan. Saat bentrokan tersebut terjadi terlihat anggota FPI mengejar pengunjung dengan senjata tajam. Hal tersebut jelas meresahkan masyarakat mengingat telah diterbitkan Peraturan Daerah di tiap daerah yang

⁶ <http://medan.tribunnews.com/2011/07/06/razia-pasar-malam-fpi-ricuh> tanggal akses 10 Juli 2012

melarang Organisasi Kemasyarakatan untuk melakukan razia tempat hiburan dan menyerahkan segala bentuk penertiban terhadap tempat hiburan malam tersebut kepada pihak aparat. Namun, menurut mereka hal tersebut terpaksa dilakukan sebagai bentuk kegeraman mereka terhadap aparat yang terkesan lamban dalam penindakan dan penertiban tempat hiburan malam yang ada. Selain itu, sudah merupakan kewajiban mereka untuk menertibkan dan menumpas hal-hal yang dianggap membawa kerugian bagi masyarakat karena hal tersebut sesuai dengan prinsip dan ideologi yang mereka anut.

Tindak kekerasan juga sering melibatkan anggota Organisasi Kemasyarakatan di bidang Kepemudaan. Contohnya dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan Forum Betawi Rempug (FBR) di Jakarta. Pada Tanggal 25 Juni 2012, anggota Forum Betawi Rempug (FBR) melakukan pengeroyokan terhadap Dipa Gemini, Ketua RW.15 Perumahan Kosambi Baru, Jakarta Barat yang juga Ketua Perlindungan Masyarakat (LINMAS) hanya lantaran tidak setuju dengan pengambil alihan pengelolaan lahan parkir digedung BCA dilingkungan tersebut.⁷

Tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan tidak hanya melibatkan Organisasi Kemasyarakatan itu sendiri dengan masyarakat, tetapi juga melibatkan Organisasi Kemasyarakatan dengan Organisasi Kemasyarakatan lainnya. Biasanya hal

⁷ <http://m.merdeka.com/jakarta/rebutan-lahan-parkir-anggota-fbr-keroyok-pak-rw.html>
tanggal akses 7 Agustus 2012

tersebut dipicu oleh adanya perbedaan ideologi antar keduanya yang saling bergesekan dan adanya rivalitas antar Organisasi Kemasyarakatan. Sebagai contoh adalah bentrokan yang terjadi antara anggota Forum Betawi Rempug (FBR) dengan anggota Pemuda Pancasila (PP) yang terjadi di Tangerang pada tanggal 28 Juni 2012 yang dipicu karena rivalitas dilapangan berupa pemasangan bendera dan pembangunan posko.⁸ Dari peristiwa tersebut, rumah salah satu anggota Pemuda Pancasila (PP), Karnadi mengalami kerusakan parah akibat pelemparan bom molotov oleh pelaku yang diduga berasal dari kubu Forum Betawi Rempug (FBR). Tidak hanya melakukan tindakan anarkis berupa pengrusakan dan pengancaman saja, tetapi akibat bentrokan ini berujung melayangnya satu korban nyawa yaitu Muhidin alias Picu dari pihak Forum Betawi Rempug (FBR) pada tanggal 27 Juni 2012. Contoh lainnya terjadi saat Tragedi bentrokan antara massa anti-FPI dengan anggota FPI di Silang Monas 1 Juni 2008 yang sampai sekarang belum ada penyelesaiannya.⁹

Contoh tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan di atas hanya sebagian kecil bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan yang dianggap meresahkan masyarakat. Mereka yang melakukan tindak kekerasan tersebut mengakui punya alasan jelas melakukan hal tersebut dimulai dari kurang puasanya mereka dengan kinerja Kepolisian Republik Indonesia dalam

⁸ <http://fokus.news.viva.co.id/news/read/330851-dendam-kesumat-fbr-dan-pemuda-pancasila> tanggal akses 7 Agustus 2012

⁹ <http://medan.tribunnews.com/2008/06/02/AKKB-vs-FPI> tanggal akses 10 Juli 2012

menegakkan hukum di Indonesia yang terkesan lambat, alasan prinsipal, dendam, dan kurang percayanya masyarakat terhadap produk dan penegakkan hukum di Indonesia. Terlepas dari apapun alasan Organisasi Kemasyarakatan tersebut melakukan tindak kekerasan tersebut, Indonesia yang merupakan negara hukum haruslah tegas dalam menindak dan mengamankan tindak anarkis tersebut.

Permasalahan yang muncul adalah Kepolisian Republik Indonesia belum berani untuk menindak tegas tindak kekerasan yang dilakukan oleh Organisasi Kemasyarakatan tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari kurang maksimalnya pemidanaan terhadap oknum-oknum anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan yang seolah menimbulkan kesan adanya pembiaran dari Kepolisian Republik Indonesia yang berujung semakin maraknya tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan aktifitas Organisasi Kemasyarakatannya. Disinilah tantangan bagi Kepolisian Republik Indonesia. Kepolisian Republik Indonesia dituntut mencari cara untuk menindak tegas anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas dengan membawa nama Organisasi Kemasyarakatan tempat mereka bernaung tersebut tanpa mencederai aspek-aspek demokrasi yang terwujud dengan adanya Organisasi Kemasyarakatan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis perlu melakukan penelitian dalam rangka penulisan hukum (skripsi) yang berkaitan dengan hukum pidana dengan judul: **“UPAYA PENINDAKAN OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP TINDAK KEKERASAN YANG DILAKUKAN ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN”**.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat dirumuskan masalah yang akan membawa pada pembahasan yang lebih terarah dari penelitian yang dilakukan, yaitu:

1. Mengapa Kepolisian Republik Indonesia mengalami kesulitan dalam menindak tegas anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas Organisasi Kemasyarakatannya ?
2. Bagaimana upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal penindakan anggota Organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas Organisasi Kemasyarakatannya ?

Ruang Lingkup

Sesuai dengan permasalahan yang akan dikemukakan, maka yang menjadi ruang lingkup di skripsi ini adalah mengenai kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan serta upaya penindakan

tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan aktifitas keorganisasiannya.

D. Tujuan Penelitian

Dilihat dari perumusana masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui alasan Kepolisian Republik Indonesia terkait kesulitannya dalam menindak tegas anggota Organisasi Kemaysrakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas Organisasi Kemasyarakatannya.
2. Mengetahui upaya penindakan oleh Kepolisian Republik Indonesia terhadap anggota Organisasi kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas keorganisasiannya.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat dilakukan berupa :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Untuk memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, baik di bidang hukum pidana pada umumnya maupun penegakan hukum khususnya.
 - b. Untuk menambah wawasan penulis sebagai sarana untuk menerapkan ilmu hukum yang diperoleh selama kuliah

2. Manfaat Praktis

Agar dapat menjadi pedoman bagi praktisi dalam guna mengetahui kendala serta upaya yang dihadapi oleh Kepolisian Republik Indonesia dalam pemidanaan terhadap tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan aktifitas keorganisasiannya.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan oleh penulis ini apabila dilihat dari sumber datanya merupakan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris ini adalah penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian hukum lapangan.¹⁰ Tipe penelitian tersebut digunakan karena penelitian ini menggunakan data – data empiris untuk mengetahui alasan terkendalanya Kepolisian Republik Indonesia dalam menindak tegas anggota Organisasi Kemasyarakatan yang melakukan tindak kekerasan dalam melakukan aktifitas keorganisasiannya serta mengetahui upaya penindakan oleh Kepolisian Republik Indonesia atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh anggota Organisasi Kemasyarakatan dalam melakukan aktifitas keorganisasiannya.

¹⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Cet. Ke 4, Jakarta, 2008, hal. 15

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer merupakan data pokok yang diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek penelitian. Responden yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah pihak Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.

b. Data Sekunder

Adapun data sekunder dalam penelitian ini digunakan sebagai pendukung untuk memberi pemahaman secara jelas, lengkap, dan komprehensif terhadap data primer. Data sekunder ini diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum secara teliti yang meliputi:

1) Bahan Hukum Primer, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1985
Tentang Organisasi Kemasyarakatan
- c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002
Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 Tentang
Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang
Organisasi Kemasyarakatan

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu semua bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Meliputi jurnal, buku-buku referensi, hasil karya ilmiah para sarjana, dan hasil-hasil penelitian ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan. Lokasi tersebut dipakai sebagai lokasi penelitian mengingat pihak – pihak yang terkait yang dijadikan sample/responden sebagai sumber penelitian untuk menjawab permasalahan dalam skripsi ini berasal dari pihak Kepolisian Republik Indonesia yang untuk wilayah Sumatera Selatan diwakili oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan.

4. Teknik Penentuan Sample

Dalam penelitian ini, teknik penentuan sample yang akan digunakan adalah *Non Probability Sampling*, yaitu *Purposive Sampling* dimana sample ditentukan oleh penulis yang bertujuan berdasarkan kegunaan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a) Studi Lapangan

Yaitu pengumpulan data dengan cara terjun langsung kepada tempat obyek penelitian untuk memperoleh apa yang dikehendaki. Dalam hal ini melalui wawancara dengan melakukan tanya jawab secara langsung baik lisan maupun tertulis dengan sumber data yang berhubungan dengan objek penelitian.

b) Studi Kepustakaan

Yaitu dengan mempelajari, mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data yang berhubungan dan berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan.

6. Analisis Bahan Hukum dan Penarikan Kesimpulan

Dari data yang dikumpulkan baik data primer dan data sekunder dalam penelitian ini akan diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif sehingga didapatkan suatu kesimpulan yang pada akhirnya dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang diteliti dan dibahas dalam skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Enin Supriyanto, 1999, *Menolak Menunduk: Menentang Budaya Represif*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Gerson W. Bawengan, 1977, *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Jatmiko Suhendra, 1999, *Polisi, Politik Dan Masyarakat*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- J. Winardi, 2003, *Teori Organisasi Dan Pengorganisasian*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nashriana, 2009, *Diktat Kuliah Hukum Penitensier: Edisi Revisi*, Indralaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Satjipto Raharjo, dkk., 2011, *Satjipto Rahardjo dan Hukum Progresif: Urgensi dan Kritik*, Jakarta: Episentrum Institute.
- Sumarno, 2003, *Kepolisian Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yesmil Anwar dan Adang, 2008, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Kompas Gramedia.

Sumber Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia.



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Sumber Internet:

[http:// www.depdagri.go.id](http://www.depdagri.go.id)

<http://fokus.news.viva.co.id/news/read/330851-dendam-kesumat-fbr-dan-pemuda-pancasila>

<http://id.wikipedia.org/wiki/Anarkis> tanggal akses 13 September 2012

<http://id.wikipedia.org/wiki/Kekerasan>

http://id.wikipedia.org/wiki/Organisasi_massa

<http://medan.tribunnews.com/2011/07/06/razia-pasar-malam-fpi-ricuh>

<http://medan.tribunnews.com/2008/06/02/AKKB-vs-FPI> tanggal akses 10 Juli 2012

<http://m.merdeka.com/jakarta/rebutan-lahan-parkir-anggota-fbr-keroyok-pak-rw.html>